

MAKSIMALISASI PELAPORAN PAJAK AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DARI PPS-PPA MERDEKA 78

Muhammad Khaedar Sahib¹, Mira^{2*}, Mitami Gali pangesti³, Muhammad Adil⁴,
Ayani Dinasti Azira⁵, irsyak Aditya⁶

^{1,4,5}D-III Perpajakan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,6}Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³D-III Perpajakan, Universitas Airlangga, Indonesia

khaedar@unismuh.ac.id¹, mira@unismuh.ac.id², nitami.galih.p@vokasi.unair.ac.id³,

Muhammad.adil@unismuh.ac.id⁴, ayani@gmail.com⁵, irshakaditya111@gmail.com⁶

ABSTRAK

Abstrak: Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self Assessment system* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai dengan sistem *self Assessment system* maka WP mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Muhammadiyah khususnya di kota makassar memiliki banyak amal usaha baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, maupun Sosial. Dengan adanya program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait perpajakan, yaitu seputar pajak penghasilan. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah seluruh Guru yang ada di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Makassar yaitu sebanyak 40 orang. Penyampaian materi kegiatan dilakukan oleh Dosen dari Prodi D-III Perpajakan Unismuh makassar, Dosen Universitas Airlangga dan Praktisi Perpajakan, Kegiatan dilakukan dengan metode presentasi dan penjelasannya di depan khalayak serta didukung dengan pemberian modul materi pada saat masa pelatihan dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan *Community Development Practice*. Pendekatan ini menggunakan tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu berbasis pada masyarakat *community based*, *local resource based* dan *sustainable*. Sehingga yang akhirnya pengabdian ini didesain dengan pendekatan pelatihan yang berkelanjutan. Untuk menilai tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian Guru yang menjadi sasaran, akan dilakukan evaluasi meliputi empat kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: Ceramah dan Demonstrasi, Praktik/pelatihan dan evaluasi melalui pemberian pre-test dan post-test.

Kata Kunci: Pendampingan; Pelaporan Pajak; Wajib pajak.

Abstract: Facts show that most taxpayers are still reluctant to pay taxes correctly. They will always try to evade paying taxes. Therefore, in this *self-assessment system*, the existence of a complete and accurate tax database is very important for the Directorate General of Taxes (DJP). In accordance with the *self-assessment system*, taxpayers have the obligation to register with the Tax Service Office to be given a Taxpayer Identification Number (NPWP). Muhammadiyah, especially in the city of Makassar, has many charitable efforts in the fields of Education, Health and Social Affairs. This community service program aims to increase participants' understanding and skills regarding taxation, namely income tax. The targets for this service activity are all teachers at the Darul Arqam Gombara Islamic Boarding School, Makassar, namely 40 people. Delivery of activity material was carried out by Lecturers from the D-III Taxation Study Program at Unismuh Makassar, Lecturers at Airlangga University and Tax Practitioners. The activities were carried out using presentation methods and explanations in front of the audience and supported by the provision of material modules during the training period. The method used is to use the *Community Development Practice* approach. This approach uses three requirements that must be met, namely *community based*, *local resource based* and *sustainable*. So ultimately this service is designed with a sustainable training approach. To assess the level of success of the implementation of targeted teacher service activities, an evaluation will be carried out covering four predetermined criteria, namely: Lectures and Demonstrations, Practice/training and evaluation through administering pre-tests and post-tests.

Keywords: Assistance; Tax Reporting; Taxpayers.



Article History:

Received : 10-11-2023

Revised : 23-01-2024

Accepted : 26-01-2024

Online : 06-02-2024



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu bentuk usaha negara untuk mewujudkan peningkatan penerimaan nasional, pajak diperoleh dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri (Iskandar, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pajak ialah iuran yang dibayarkan kekas negara yang terhutang oleh yang wajib pajak yang mana pembayaran pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan Masyarakat (Resmi, 2022).

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan (Tambunan, 2020). Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self Assesment system*, yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang (Maulida, 2022). Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri (Dwiputrianti & Rahadian, 2013). Keberhasilan dari sistem ini ditentukan oleh kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri (Agustiningsih, 2016).

Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar (Djazari et al., 2017). Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam system *self Assesment system* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Wulandari et al., 2023). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi. Sesuai dengan sistem *self Assesment system* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Adiyanta, 2022).

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (BKD, 2013). Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya (Berita Depok, 2022), yaitu: (1) Kewajiban pembayaran pajak; (2) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak; (3) Kewajiban pelaporan pajak; (4) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (5) Kewajiban dalam hal diperiksa; dan (6) Kewajiban memberi data. Kewajiban yang ketiga yaitu pelaporan pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari

WP dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang (Yusuf et al., 2017). SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukakan oleh pihak pemotong/pemungut; melaporkan harta dan kewajiban; serta penyetoran pajak dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga, SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi WP maupun aparat pajak.

SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP) (PPID, 2023). Pada saat ini untuk penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WP OP khusus formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP (DJP, 2022). Bagi WP yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam hal PKM terkait dengan pendampingan pelaporan pajak sendiri sudah banyak dilakukan oleh tim PKM sebelumnya yang sudah dipublikasi, seperti Sari et al. (2021) melakukan pendampingan dan konsultasi secara langsung kepada WPOP melalui media zoom karena masih dalam masa pandemic, Sari et al. (2022) melakukan Kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu WPOP yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan secara online, baik melalui e-filling maupun e-form. Total peserta mencapai 28 WPOP dari berbagai profesi. Dalam kegiatan tersebut mayoritas peserta setuju dan sangat setuju bahwa pendampingan ini dibutuhkan untuk membantu mereka melaporkan SPT Tahunan serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Mukaromah et al. (2023) melaksanakan PKM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan guna membantu wajib pajak orang pribadi khususnya pegawai pondok pesantren M. Basuini Imran dalam mengisi dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi 1770s dan 1770ss menggunakan e-filing. Sulistyowatie et al. (2022) dalam PKM nya di SMAN 3 Boyolali adalah membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, khususnya PPh melalui pelaporan SPT Tahunan PPh. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan

dengan metode learning by doing yaitu dengan praktek langsung secara online pengisian SPT Tahunan PPh menggunakan e-filing. Hal yang sama juga dilakukan oleh Suliah & Utomo (2023) dengan hasil kegiatan WPOP dapat melaporkan SPT pajak restoran yang dilaporkan setiap bulan oleh Wajib Pajak dengan benar dan tepat waktu. Amalia Yunia Rahmawati (2020) dalam kegiatan PKM menggunakan Metode pendampingan secara informal yang dilakukan dirasa cukup efektif karena para peserta bebas bertanya saat menghadapi kesulitan dan pengabdian membantu menjelaskan secara rinci. Hasil dari pelatihan ini berupa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi para peserta telah berhasil dilaporkan menggunakan sistem e-filing, dan Wijaya et al. (2022) juga memberikan pendampingan kepada wajib pajak yang dilakukan secara daring ataupun luring.

Adapun masalah yang dihadapi oleh guru diantaranya adalah: (1) kurangnya pengetahuan mengenai pelaporan perpajakan secara elektronik seiring perkembangan teknologi; (2) belum ada sosialisasi sebelumnya terkait dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak khususnya bagi guru di Ponpes Darul Arqam Gombara; dan (3) Selain menerima gaji setiap bulan subjek juga biasanya memiliki harta yang kemungkinan belum dilaporkan dalam pajak. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal pelaporan pajak bagi wajib pajak (Guru) maka penting untuk diberikan pemahaman dan dilakukan pendampingan dalam hal menyampaikan/pelaporan SPT Tahunannya secara tepat waktu dengan benar, jelas, dan lengkap.

B. METODE PELAKSANAAN

Adapun mitra pada kegiatan PKM ini yaitu Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar yang difokuskan pada Guru dengan jumlah 40 orang (yang terdiri dari guru SMP dan SMA). Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Lantai 3 gedung Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar, Pada Tanggal 28 Agustus Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan *Community Development Practice* dimana pendekatan ini diadaptasi dari Vincent II, J.W. Jack (2009). *Community Development* merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan yang berfokus pada pengembangan masyarakat yang goalnya adalah adanya peningkatan akses guna mencapai kondisi yang lebih baik. Pendekatan ini menggunakan tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu berbasis pada masyarakat *community based, local resource based* dan *sustainable*. Sehingga yang akhirnya pengabdian ini didesain dengan pendekatan pelatihan yang berkelanjutan. Adapun tahapan yang digunakan yaitu di mulai dari:

1. Ceramah bervariasi /Demonstrasi

Ceramah bervariasi adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya menuntut banyak keterlibatan/kreatifitas (Sutarsih, 2013). Metode ini digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep pokok yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta. Metode ceramah disertai dengan tanya jawab dan penayangan video terkait materi. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang kegiatan pengabdian, cara pengisian SPT dan program tax amnesty. Metode Demonstrasi merupakan cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai penjelasan lisan. Basyiruddin dkk. (2002), metode demonstrasi juga digunakan dalam kegiatan ini. Metode ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai cara pengisian SPT.

2. Praktik

Metode praktek suatu bentuk kerja langsung yang bertempat dalam lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat dalam pengalaman belajar yang terencana dan berinteraksi dengan peralatan untuk mengobservasi serta memahami fenomena. (Lazarowitz & Tamir, 1994) Metode praktik dilakukan setelah penyampaian materi melalui ceramah dan pemberian contoh melalui demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta dapat mempraktikkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan. Dengan melakukan praktik, peserta diharapkan dapat mengisi SPT peserta baik secara manual maupun e filing.

3. Evaluasi

Setelah praktek dilakukan, selanjutnya adalah dilakukan evaluasi secara kasar tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan. Melalui metode ini instruktur juga dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang masih belum dapat diatasi oleh peserta, dan bersama-sama diupayakan pemecahan masalahnya. Evaluasi mencakup evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilan penguasaan materi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar telah dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2023 merupakan kolaborasi dengan Universitas Airlangga (Surabaya) dengan pihak Pompes Pompes Darul Arqam Gombara Makassar. Mitra dalam pengabdian ini adalah Guru yang berada di Pompes Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar tersebut baik untuk menegnah Pertama (SLTP) maupun menengah atas (SLTA) tersebut berjumlah sebanyak 40 orang. Adapun beberapa tahapan dalam pelaksanaan PKM kolaborasi Nasional ini yaitu sebagai berikut:


1. Penyampaian Materi Melalui Ceramah dan Demonstrasi/Simulasi

Diawali dengan pemberian materi yang berfokus pada Pengungkapan Sukarela (PPS) yang disampaikan oleh ibu Mitami Galipangesti (D-III Perpajakan) Universitas Airlangga yang juga merupakan mitra kolaborasi. Dalam penyampainnya menjelaskan bahwa : Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengampunan pajak dapat mengungkapkan Harta bersih yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yakni sebesar jumlah Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta. Untuk itu dalam pemaparannya ditekankan untuk:

- a. Cek apakah penghasilan yang diterima atau perolehan harta terdapat unsur pemotongan atau pemungutan pajak atau tidak.
- b. Wajib Pajak harus melakukan pencatatan atau pembukuan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dokumen terkait pencatatan atau pembukuan harus disimpan dengan rapi selama 10 tahun.
- c. Pahami peraturan perpajakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wajib pajak.
- d. Responsif dan memiliki itikad baik apabila mendapat surat atau pemeriksaan dari DJP.

Setelah pemateri memeparakan PPS, selanjutnya pemateri ke 2 menjelaskan terkait dengan harmonisasi Undang-undang Perpajakan dan Kewajiban Perpajakan bagi tenaga Pengajar. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya itu:

- a. Wajib pajak dalam hal ini guru yang tidak memiliki NPWP lebih dahulu diarahkan untuk bermohon menerbitkan NPWP, dan bagi yang sudah memiliki NPWP maka dibantu untuk permohonan E-FIN. Setelah memiliki E-FIN maka WP diminta Untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan,
- b. Memberikan penjelasan terkait kategori penghasilan (Gaji, honor, isentif, Natura dll) yang dikenakan pajak sesuai UU Perpajakan no. 36 tahun 2008 dan UU HPP terbaru
- c. Melakukan simulasi Pelaporan pajak dan Pengisian E-Form seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian Materi Tentang PPS (Pengungkapan Sukarela) serta Merdeka 78 dan Pelaporan Pajak

- d. Pemaparan terkait dengan PPS dan Merdeka 78 yang ditekankan pada: (1) Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan (2) pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mana PPS Yang pernah dilaporkan selama 3 tahun (dan pernah di Investasikan Kembali) harus dilaporkan, tapi jika tidak pernah ikut PPS berarti WP wajib melakukan pembetulan dan 4) Simulasi Pelaporan Pajak bagi tenaga Pengajar.

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab diperoleh informasi bahwa hampir semua guru yang terlibat dalam PKM ini tidak memiliki pengetahuan tentang Kewajiban perpajakan baik yang berkaitan atas penghasilan yang diterima, honorarium, isentif atau penghasilan lainnya yang diperoleh. Menurut pengakuan mitra, sejauh ini belum ada yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, terlebih lagi baru mendengar istilah pengungkapan sukarela dan kewajiban pelaporan pajak atas penghasilan diterima baik yang sudah memiliki NPWP maupun belum.

2. Praktek

Pelaksanaan PKM ditekan juga pada Bimbingan Peningkatan Kesadaran dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan, Selain melakukan edukasi perpajakan, PKM juga dibarengi dengan melakukan bimbingan dalam hal peningkatan kesadaran/ Kepatuhan membayar pajak dan pelaporan pajak. Setelah adanya kesadaran yang tumbuh di antara para Guru sebagai mitra PKM, maka selanjutnya dilangsungkan kegiatan pengenalan kepada pihak mitra terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Merdeka 78 yang mendukung dalam hal kepatuhan pajak bagi para mitra.

Adapun PKM Kolaborasi nasional kali ini didukung dengan program perpajakan yakni dalam hal pelaporan pajak semua wajib pajak dihruskan memiliki akun DJP yang diakses melalui akun DJP online. Langkah awal

yang dilakukan yaitu memberikan penjelasan terkait PPS dan manfaatnya, Kewajiban Perpajakan bagi Guru tetap maupun Honorer, sampai pada pelaporan perpajakan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses pengenalan tersebut juga dilanjutkan dengan Pendampingan untuk memperoleh akun DJP online, Efin dan termaksu melakukan pelaporan melalui e-filling maupun e-form dengan tujuan agar pihak mitra tidak hanya paham teori yang diberikan, namun juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya dalam rangka melaksanakan kewajiban pajak dan menjadi warga negara yang patuh dan taat pajak.

3. Evaluasi

Setelah pelaksanaan PKM dilakukan maka evaluasi penting untuk dilakukan untuk pengukuran tingkat keberhasilan penguasaan materi. Evaluasi pengukuran tingkat keberhasilan dilaksanakan selama proses dan setelah kegiatan melalui google form yang di isi Pre-Post PKM dilaksanakan. Hasil Pre-Post test dapat ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pre-Post test

No	Kriteria	Indikator keberhasilan Kegiatan	Pre test (%)	Post test (%)
1	Pemaparan terkait Hak dan Kewajiban Perpajakan	peserta kegiatan telah mengetahui dan memahami mengenai pentingnya mengelola keuangan secara efektif melalui literasi keuangan	0	100
2	Memahami Cara menghitung Kewajiban Pajak	peserta kegiatan telah memahami cara menghitung kewajiban perpajakan	0	100
3	Memahami Cara membayar	peserta kegiatan telah memahami cara membayar kewajiban perpajakan	0	100
4	Memiliki eFin	peserta kegiatan telah memiliki E-FIN	0	65
5	Memahami Cara melapor menggunakan e-filling/e-form	peserta kegiatan memahami dan mampu melakukan pelaporan pajak	0	65
Rata-rata			0	86

Sumber; Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan PKM ini, diperoleh bahwa 100% Pihak Guru pada Pompes Darul Arqam Gombara teredukasi dan telah memahami hak dan kewajiban perpajakannya, cara menghitung kewajiban pajak termaksud cara melakukan pembayaran kewajiban pajaknya; (2) 65%

Guru didampingi untuk memperoleh E-FIN dan Melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga secara keseluruhan rata-rata guru sudah mampu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Kendala yang dihadapi

Pelaporan pajak yang dilakukan secara elektronik pasti membutuhkan jaringan internet yang stabil, akan tetapi pada saat pelaksanaan PKM dan mengakses DJP online akses masuk web pajak sangat susah karena jaringan yang tidak stabil.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan PKM tersebut, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Kolaborasi nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Airlangga yang dilakukan pada Guru di sekolah Pompes Darul Arqam Gombara makassar menghasilkan beberapa capaian yaitu (1) 100% Pihak Guru pada Pompes Darul Arqam Gombara tereduksi dan telah memahami hak dan kewajiban perpajakannya, cara menghitung kewajiban pajak termaksud cara melakukan pembayaran kewajiban pajaknya; (2) 65% Guru didampingi untuk memperoleh E-FIN dan Melaporkan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya adalah Pihak mitra dapat memanfaatkan program PPS atau Merdeka 78 atas kewajiban perpajakan yang selama ini tidak terlaksana sehingga denda pajak dapat dikurangi. Adapun saran untuk kegiatan PKM selanjutnya yaitu melakukan pendampingan pajak untuk Yayasan (Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar) sehingga semua oragnisasi Muhammadiyah dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik melalui program Hibah Nasional

DAFTAR RUJUKAN

- Adiyanta, FC. S. (2022). Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), 57–74.
- Agung, M. (2007). *Teori & Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Dinamika Ilmu. Basyirudin Usman, dkk, Media Pembelajaran. Delia cipta Utama.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Pendampingan pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang pribadi Pada Guru tetap di Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor. *Jurnal Pengabdian Mandir*, 2(July), 1–23. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/6239>
- Berita Depok. (2022). NPWP dan NIK Mulai Diintegrasikan, Berikut Penjelasan KPP Pratama Depok. *Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok*.

- <https://berita.depok.go.id/npwp-dan-nik-mulai-diintegrasikan-berikut-penjelasan-kpp-pratama-depok>
- BKD. (2013). Mengenal Lebih Dekat tentang Pajak Orang Pribadi. *BKD DIY*. <https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/artikel/mengenal-lebih-dekat-tentang-pajak-orang-pribadi>
- Djazari, M., Sagoro, E. M., Samlawi, A., Kurniasari, W. A., Fitriana, E., & Nurlaily, L. (2017). *Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Sosialisasi Tentang Tax Amnesty Bagi Para Guru Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta*.
- DJP. (2022). Electronic Filing. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/electronic-filing>
- Dwiputrianti, S., & Rahadian, W. (2013). Analisis Self Assessment System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 1–22.
- Iskandar, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 11(2).
- Maulida, R. (2022). Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. *Online Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>
- Mukaromah, L., Noviriani, E., Alrizwan, U. A., & Zurmansyah, E. (2023). Optimalisasi kemampuan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi bagi pegawai pondok pesantren. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 392–403. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19564>
- PPID. (2023). Perbedaan 3 Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi. *PPID Lampung*. <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Perbedaan-3-Jenis-Formulir-SPT-Tahunan-Orang-Pribadi>
- Resmi, Sitti. (2022). *Perpajakan Teori dan kasus*. Edisi 11 Buku 1. Penerbit Salemba Empat; Jakarta.
- Sari, D. P., Lasdi, L., Shanti, S., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3681>
- Sari, D. P., Lindrawati, L., Purwanto, M., Dwijayanti, S. P. F., & Hartanto, S. (2021). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan WPOP di Era Pandemi COVID-19. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 47–55. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.10>
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301.
- Suharsono, A. (2012). Self Assessment Indonesia. *Kementerian Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/data-sebagai-bukti-untuk-menetapkan-pajak-terutang-781402>
- Suliah, S., & Utomo, R. B. (2023). Pendampingan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Restoran Pada Aplikasi E-SPTPD Di Kabupaten Kulon Progo Taxpayer Assistance In Restaurant Tax Reporting On The E-SPTPD Application In Kulon Progo Regency. *Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 97–104. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sejahtera/article/view/730>
- Sulistiyowatie, S. L., Amelia, R. W., Pratomo, S. A., & Trisilo, R. G. (2022). Pelatihan Pengisian Spt Tahunan Pph Di Sman 3 Boyolali: Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 592–599. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v3i2.1926>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran Bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *JPI: Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 1–13.

- Wulandari, D. S., Djatnicka, E., Yuningsih, N., Heriyanti, S. S., & Tan, E. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran Npwp, Pengisian E Spt Serta Validasi Nik-Npwp Bagi Wajib Pajak Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 1(2), 222–230.
- Yusuf, M. S., Razikin, K., & Fadilah, D. (2017). *Analisis Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bogor Tahun Pajak 2013 Sampai dengan 2015*.
- Wijaya, S., Liyana, N. F., & Muchtar, M. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan Melalui Program Relawan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Secara Daring Dan Luring. *Pengmasku*, 2(2), 204–214. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v2i2.363>